



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;

- g. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitas SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitas PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap perumahan dan permukiman.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan rakyat dan permukiman;
- b. perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;

- c. pembinaan teknis pembangunan perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan perumahan dan permukiman;
- e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban terdampak bencana;
- f. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- g. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- j. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;
- k. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;
- l. fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- m. penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- n. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- o. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 13

Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;

- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
- e. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni;
- g. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi :

- a. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- c. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- d. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- f. fasilitasi permasalahan dan sengketa tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- i. pengelolaan makam; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tata Lingkungan Pasal 15

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- d. perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- g. perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- h. perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- j. perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan kegiatan penataan taman milik Pemerintah Daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- m. perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Tata Lingkungan adalah unsur pelaksana tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 18

Seksi Analisa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. kegiatan penyusunan rencana dan program bidang analisa/kajian lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- d. pengesahan rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- h. penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- i. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- j. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- k. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. perencanaan pemeliharaan dan penataan taman kota dan ruang terbuka hijau;
- b. pendataan, pengadaan, pemetaan dan pendayagunaan lokasi taman;
- c. pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman;
- d. operasional dan pemeliharaan taman;
- e. pengelolaan peralatan pertamanan;
- f. penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- g. pengelola rekomendasi teknis izin tebang pohon di turus jalan dan Ruang Terbuka Hijau;
- h. pemeliharaan fungsi lingkungan hidup;
- i. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- d. inventarisasi kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. fasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah,;
- g. fasilitasi pembentukan sistem pengawasan masyarakat (siswamas) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan peringatan hari-hari lingkungan hidup;
- i. penataan, edukasi dan komunikasi lingkungan hidup terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- k. peningkatan peran serta masyarakat terkait program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- m. penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. pengembangan kemitraan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat;
- o. monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. perumusan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- e. perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. kajian teknis terhadap laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak;
- c. pembinaan terhadap sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan hidup;
- d. penanganan aduan kasus lingkungan hidup;
- e. penegakan hukum lingkungan hidup;
- f. pengawasan dan pencegahan dampak usaha dan/atau kegiatan;
- g. Operasional Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup;
- h. pemberian rekomendasi permohonan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. fasilitasi penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan;

- j. pelaksanaan program kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Gas Rumah Kaca); dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- b. pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- f. pemulihan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- g. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. penyehatan lingkungan;
- k. penanganan lahan kritis;
- l. perlindungan sumber mata air;
- m. konservasi sumber daya alam;
- n. penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Pasal 26

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
- c. perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- d. perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;
- e. perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
- f. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
- h. perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan adalah unsur pelaksana kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Kebersihan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Persampahan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan.

Pasal 29

Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang kebersihan;
- b. penyusunan rencana dan program pengurangan sampah;
- c. penyusunan data, pengawasan dan evaluasi kebersihan jalan;
- d. evaluasi kebersihan lingkungan;
- e. inventarisasi obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- f. pengawasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- g. pengawasan pelaksanaan penyapuan jalan dan lingkungan;
- h. operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja kebersihan;
- i. pembinaan penerima pelayanan persampahan/kebersihan;
- j. pemetaan kebersihan jalan, lingkungan dan drainase;
- k. sosialisasi pengelolaan persampahan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang pengelolaan persampahan;
- b. penyusunan rencana dan program penanganan sampah;
- c. operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja persampahan;
- d. pertimbangan teknis permohonan izin usaha pengolahan dan pengangkutan sampah yang dilakukan swasta;
- e. pembinaan pengawasan dan monitoring pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Temanggung. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003